



P E N E T A P A N

Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

YULIA MAWARNI, DRA. HJ. M. PD, lahir di Guntung Payung, tanggal 20 Juli 1960, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Arwana No.244/68. Komp. Cahaya Ratu Elok Rt/Rw.008/002 Sungai Besar, Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 12 April 2023 dalam Register Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Bjb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa adik pemohon bernama NURHAIDA selama hidup Almarhum tidak pernah menikah dengan orang lain (Bujang)
2. Bahwa Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia ;
3. Bahwa adik pemohon yaitu YULIA MAWARNI, DRA. HJ. M. PD .Menyatakan bahwa Nama: NURHAIDA telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 1999 di rumah dikarenakan sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No.474.1./058/.Disdukcapil/2023;
4. Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian atas nama NURHAIDA tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum NURHAIDA belum dibuatkan Akte Kematian;
5. Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum untuk berbagai keperluan yang diharuskan NURHAIDA Menunjukkan akte kematian tersebut;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Banjarbaru, pada Tanggal 30 November 1999 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama : NURHAIDA karena sakit dengan Surat Keterangan Kematian No. 474.1./058/.Disdukcapil/2023;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi dari Asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 6372066007600003 a.n YULIA MAWARNI, DRA.HJ.M.PD diberi tanda bukti P- 1;
2. Fotokopi dari Asli, Kartu Keluarga Nomor 6372060202080227 atas nama Kepala Keluarga Drs.H. KHAIRIL ANWAR, M.Pd, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari Asli, Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 3 April 2023, perihal penetapan pengadilan untuk pencatatan kematian, diberi tanda bukti P- 3;
4. Fotokopi Sesuai Asli, Surat Keterangan Kematian Nomor : 466/15/Kessos/KSB/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Besar tanggal 30 Maret 2023, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya, dan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dipertimbangkan untuk pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Hasan Basri, Ir. H.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik Pemohon dan tetap bersedia untuk menjadi Saksi;
- Bahwa dalam perkara ini ada keinginan Pemohon untuk memohon penetapan Akta Kematian kakak kandung Pemohon yang bernama NURHAIDA yang merupakan kakak Saksi juga dalam rangka pemenuhan fatwa waris;
- Bahwa Nama orangtua Pemohon adalah ABDUL HAMID dan SITI ARBAYAH, dimana dikaruniai 9 (sembilan) orang anak dan Pemohon adalah anak urutan ke-5 (lima), Saksi urutan ke-6 (enam), dan NURHAIDA yang dimohonkan dalam perkara ini adalah anak urutan ke-4 (empat);
- Bahwa NURHAIDA meninggal dunia Tahun 1999 karena sakit kanker rahim;
- Bahwa kami terdiri dari 9 (sembilan) bersaudara dan mempunyai kesibukan masing-masing sehingga tidak sempat mengurus dokumen administrasinya dan juga agar tidak menjadi masalah dikemudian hari bagi anak-anak kami dalam hal mewaris;
- Bahwa dari 9 (sembilan) bersaudara, ada 4 (empat) yang sudah meninggal dunia dan hanya NURHAIDA yang belum memiliki akta kematian;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Arwana No.244/68. Komp.Cahaya Ratu Elok Rt/Rw.008/002 Sungai Besar, Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Saksi **Sugiman**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga Pemohon sejak kecil sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi sudah mengerti dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk memohon

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Akta Kematian kakak Pemohon yang bernama NURHAIDA dalam rangka pemenuhan fatwa waris;

- Bahwa Saksi juga kenal dengan NURHAIDA karena teman sejak kecil pula;
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan ibu Pemohon yang bernama SITI ARBAYAH, sedangkan ayah Pemohon yang bernama ABDUL HAMID Saksi tidak terlalu kenal;
- Bahwa NURHAIDA meninggal dunia Tahun 1999 karena sakit kanker rahim;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Arwana No.244/68. Komp.Cahaya Ratu Elok Rt/Rw.008/002 Sungai Besar, Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara selesai, Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dianggap termuat selengkapny dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan agar menetapkan permohonan Akta Kematian Adik Kandung Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan telah mengajukan alat bukti surat tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4, serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Arwana No.244/68. Komp.Cahaya Ratu Elok Rt/Rw.008/002 Sungai Besar, Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa nama orangtua Pemohon adalah ABDUL HAMID dan SITI ARBAYAH, dimana dikaruniai 9 (sembilan) orang anak dan Pemohon

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak urutan ke-5 (lima), Saksi urutan ke-6 (enam), dan NURHAIDA yang dimohonkan dalam perkara ini adalah anak urutan ke-4 (empat);

- Bahwa NURHAIDA meninggal dunia tanggal 30 November tahun 1999 karena sakit kanker rahim;
- Bahwa Pemohon terdiri dari 9 (sembilan) bersaudara dan mempunyai kesibukan masing-masing sehingga tidak sempat mengurus dokumen administrasinya dan juga agar tidak menjadi masalah dikemudian hari bagi anak-anak Pemohon dan saudara kandung Pemohon dalam hal mewaris;
- Bahwa dari 9 (sembilan) bersaudara, ada 4 (empat) yang sudah meninggal dunia dan hanya NURHAIDA yang belum memiliki akta kematian;
- Bahwa Kakak Kandung Pemohon NURHAIDA telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 30 November 1999 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 466/15/Kessos/KSB/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Besar tanggal 30 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4 serta dikaitkan dengan keterangan Saksi diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Arwana No.244/68. Komp.Cahaya Ratu Elok Rt/Rw.008/002 Sungai Besar, Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-4 diketahui bahwa Pemohon adalah Adik kandung dari NURHAIDA, dengan demikian Pemohon atas nama YULIA MAWARNI mempunyai hak untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan dari bukti surat P-4 yang diajukan Pemohon dikuatkan dengan keterangan Para Saksi diketahui bahwa Kakak Kandung Pemohon NURHAIDA telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 30 November 1999 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 466/15/Kessos/KSB/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Besar tanggal 30 Maret 2023;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon memerlukan bukti kematian atas nama Kakak Kandung Pemohon untuk pemenuhan fatwa waris dan berbagai keperluan yang mengharuskan Pemohon menunjukkan akta kematian tersebut

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim menilai alasan tersebut tidak bertentangan dengan hukum serta peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, dengan demikian petitum Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) dan pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil yaitu Persyaratan Kematian di Wilayah NKRI dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota tempat domisili penduduk untuk selanjutnya diterbitkan atas Akta Kematian;

Menimbang, bahwa peristiwa kematian wajib dilaporkan ke Kelurahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyarata dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati batas waktu atau lebih dari 3 (tiga) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/ lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
2. Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya serta berdasarkan keterangan para Saksi ternyata benar kematian Kakak Kandung Pemohon telah lama dan belum dilaporkan dan/ atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, hal ini karena kealpaan dan/ atau kekurangpahaman Pemohon tentang peraturan pencatatan kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian yang diperlukan Pemohon;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian ayah Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan sebagai suatu keniscayaan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon oleh karena itu maka permohonan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dikendaki dan dimaksud Pemohon kiranya dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim akan memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan/melaporkan peristiwa penting kematian Kakak Kandung Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, untuk selanjutnya, berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarbaru ataupun instansi manapun yang berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa penting Kakak Kandung Pemohon berupa kematian, dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam petitum Pemohon dipandang perlu adanya perbaikan dengan tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yang dikendaki Pemohon maka perbaikan dan redaksinya akan tertulis sebagaimana diktum di bawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah selayaknya biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Banjarbaru pada hari Rabu, tanggal 30 November 1999, telah meninggal dunia seorang perempuan bernama NURHAIDA dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk mencatat tentang

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil dan menerbitkan akta Kematian atas nama NURHAIDA;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 14 April 2023, oleh Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Bjb tanggal 13 April 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Prayaga, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd,

ttd,

Prayaga, S.H.

Firman Parenda H. Sitorus, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan Sidang+PNBP	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Bjb